

## **Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Arbitrase Bisnis Internasional Investasi Asing**

**Halgi Sujuangon Jhansen Rambe<sup>1</sup> Gunardi Lie<sup>2</sup>**

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI  
Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [halgi.205220284@stu.untar.ac.id](mailto:halgi.205220284@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) salah satu peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi seringkali memunculkan sengketa antara investor dengan negara tuan rumah. Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif karena menjamin prinsip netralitas, kerahasiaan, finalitas, serta keberlakuan lintas yurisdiksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran arbitrase sebagai pilihan utama untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing, dengan menekankan landasan hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peran konvensi internasional seperti ICSID dan New York Convention. Metode penelitian ini secara yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis, melalui studi kepustakaan serta data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas arbitrase dalam sengketa investasi sangat bergantung pada sinkronisasi hukum nasional dengan perjanjian internasional, serta pada komitmen negara dalam menegakkan putusan arbitrase. Di Indonesia, keberhasilan pelaksanaan putusan arbitrase internasional berimplikasi langsung terhadap kredibilitas hukum, stabilitas iklim investasi, dan daya tarik investasi asing. Oleh karena itu, diperlukan transparansi, penguatan regulasi nasional, serta perumusan klausul perjanjian investasi yang seimbang antara perlindungan investor dan kepentingan publik.

**Kata Kunci:** Arbitrase, Investasi Asing, Penyelesaian Sengketa, ICSID, Hukum Bisnis Internasional

### **Abstract**

*Foreign direct investment (FDI) plays a crucial role in driving a country's economic growth, but it often gives rise to disputes between investors and host countries. Arbitration is an effective dispute resolution mechanism because it guarantees the principles of neutrality, confidentiality, finality, and cross-jurisdictional enforceability. This study aims to analyze the role of arbitration as the primary option for resolving foreign investment disputes, emphasizing national legal frameworks such as Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, as well as the role of international conventions such as ICSID and the New York Convention. This research method is normative juridical with a sociological approach, through literature studies and field data. The results show that the effectiveness of arbitration in investment disputes depends heavily on the synchronization of national law with international treaties, as well as on the state's commitment to enforcing arbitral awards. In Indonesia, the successful implementation of international arbitral awards has direct implications for legal credibility, investment climate stability, and the attractiveness of foreign investment. Therefore, transparency, strengthening of national regulations, and the formulation of investment agreement clauses that balance investor protection and the public interest are necessary.*

**Keywords:** Arbitration, Foreign Investment, Dispute Resolution, ICSID, International Business Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Hukum bisnis menjadi salah satu alat pendukung, atau membantu suatu jalannya berbisnis, sejak zaman dahulu pun hukum bisnis sudah hadir untuk menciptakan suatu ketertiban seperti aturan bisnis, bagaimana cara mendirikan suatu bisnis, melakukan suatu persetujuan antara kedua belah pihak (kontrak) serta menyelesaikan sengketa jika bisnis

tersebut mengalami sengketa, didalam ruang lingkup bisnis menjadikan suatu daya tarik untuk investasi, baik investor lokal maupun investor asing sekalipun, menumbuhkan suatu ekonomi agar menjadi lebih aman dalam menanamkan modal, aturan hukum bisnis ini dapat melindungi para pihak yang terlibat, baik produsen dan konsumen, investor, dan lain-lain, dengan hadirnya hukum bisnis ini dapat memberikan suatu kepastian hukum, para pihak memiliki gambaran atau panduan yang sudah pasti. Investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) adalah suatu penanaman modal yang dilakukan investor luar negeri (asing) untuk mendirikan, membeli, ataupun mengendalikan perusahaan disuatu negara, hal ini juga mendorong semua pertumbuhan ekonomi pada negara, peran dari (Foreign Direct Investment/FDI) sangat signifikan untuk globalisasi ekonomi dan kebutuhan suatu negara untuk mendorong suatu pertumbuhan perekonomian dunia. dari bisnis serta hukum bisnis ini menjadi suatu pedoman atau patokan dalam menyelenggarakan suatu bisnis, baik perusahaan maupun yang lainnya, hukum bisnis menjadikan suatu cerminan kebutuhan masyarakat serta pelaku ekonomi untuk menciptakan sistem yang adil dan teratur, yang pada akhirnya mendorong suatu pertumbuhan dan kesejahteraan (Win Win Solution)

Setelah yang disampaikan hukum bisnis juga bisa menjadi alat penyelesaian sengketa, didalam dunia bisnis sudah akan siap dalam negara negara yang sudah paham akan bisnis, Arbitrase adalah salah satu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan umum, yang dimana para pihak yang bersangkutan dalam sengketa ini menyerahkan semua ke pada pihak ketiga yang bersifat Netral yang biasa disebut dengan Arbiter, keputusan dari arbiter juga bersifat Final dan mengikat bagi para pihak, sama halnya dengan Putusan Pengadilan pada umumnya namun berbeda cara dan penyelesaian, mudahnya dalam mengingat Arbitrase yaitu suatu Pengadilan Swasta yang disetujui atau disepakati antara kedua belah pihak. Investasi pun mempunyai kekurangan, kekurangan ini dikondisikan dari internal dalam suatu negara jika membahas tentang investasi asing, seringkali terjadi suatu kontroversial dalam sebuah investasi ini dan berbagai faktor yang cukup signifikan seperti faktor ekonomi, politik, dan hukum yang membuat suatu negara kurang mumpuni untuk para investor agar menanamkan modal pada salah satu negara, investasi baik dari domestik ataupun asing, bukan hanya masalah dana, akan tetapi juga dari lingkungan bisnis yang amat sangat tidak kondusif menjadi masalah utama untuk para investor-investor yang ingin menanamkan modalnya, maka dari itu stabilitas dari sebuah ekonomi, dan kepastian hukum untuk para penanam modal, serta infrastruktur adalah menjadi salah satu jalan terbaik untuk para investor agar lebih aman dan menumbuhkan rasa percaya untuk mereka menanamkan modalnya. Di dalam penelitian ini yang akan dibahas yaitu penyelesaian sengketa jika terjadinya sebuah peristiwa hukum yang tertimpa investor asing dalam menanamkan modalnya, penulis akan menjelaskan semua hal yang akan diangkat untuk memenuhi suatu tugas pribadi penulis.

### **Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan Latar Belakang sebagaimana yang sudah jelas diatas maka permasalahan yang di analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penyelesaian suatu sengketa terhadap investor asing jika terjadi suatu sengketa hukum dalam penanaman modal ?

### **Tinjaun Pustaka**

1. Tujuan Penelitian: Memahami sebuah peran Penyelesaian Sengketa Arbitrase untuk Win-Win Solution serta memberikan sebuah gambaran umum terhadap sengketa yang ingin diselesaikan melalui Arbitrase; Agar mengetahui sebuah Penyelesaian Sengketa terhadap investor asing jika terjadi suatu sengketa hukum dalam penanaman modal.

2. Kegunaan Penelitian; Hasil dari Penelitian ini diharapkan oleh penulis serta pembaca untuk memahami dan mempelajari sebuah Alat Penyelesaian Sengketa; Hasil dari penelitian ini juga memberikan sebuah ilmu tentang hukum bisnis jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak melalui Alat Penyelesaian Sengketa salah satunya yaitu Arbitrase.
3. Kerangka Teoritis. Penelitian ini membahas permasalahan serta tantangan dalam pelaksanaan putusan Arbitrase investor asing oleh arbiter, terkhususkan dalam konteks sengketa investasi atau Penanaman Modal.
  - a. Teori konsep dan landasan Hukum Arbitrase investasi asing. Arbitrase internasional telah lama menjadi forum yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa antara investor asing dan negara. Forum ini dianggap memiliki keunggulan dibandingkan litigasi di pengadilan domestik, seperti netralitas, kerahasiaan, dan fleksibilitas (Batubara & Purba, 2013)<sup>1</sup>. Keberadaan dari arbitrase investasi ini, terutama dalam bentuk ISDS, didasarkan pada perjanjian investasi bilateral (BITs) atau perjanjian multilateral.
  - b. Teori Kesenjangan Penelitian (Research Gap). Arbitrase investasi menawarkan kepastian hukum bagi investor, mekanisme ini juga tidak luput dari kritik. Ada argumen yang menyatakan bahwa arbitrase ISDS cenderung menguntungkan investor, membatasi kedaulatan negara, dan berpotensi menghambat kebijakan publik yang sah (Eklesia, 2022).<sup>2</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian berjudul “Analisa hukum penyelesaian sengketa arbitrase terhadap investasi asing” merupakan suatu jenis penelitian Yuridis Normatif atau Kualitatif berikut menghasilkan suatu data serta analisis, Penelitian ini juga dibuat dengan cara pendekatan penelitian hukum sosiologis, yang dimana bagaimana penerapan dari suatu hukum yang diciptakan sudah sepenuhnya berfungsi dilapangan. Sumber data dalam penelitian ini diantaranya data Primer dengan cara wawancara, observasi, serta kuesioner dilapangan bersama para penasehat hukum (pengacara), terdakwa, jaksa. Serta data Sekunder melalui dokumen-dokumen yang sudah dikumpulkan oleh penulis agar mendapatkan suatu data yang konkret untuk menjawab penelitian yang dibuat. Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan adalah studi kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis.<sup>3</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Regulasi yang dimiliki Indonesia untuk mengatur sebuah arbitrase adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase menyatakan bahwa cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>4</sup> Suatu Penyelesaian sengketa asing di Indonesia telah tertuang di Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 1 angka (1), Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

<sup>1</sup> Batubara, S., & Purba, O. (2013). Arbitrase Internasional. Jakarta: Raih Asa Sukses.

<sup>2</sup> Eklesia, M. (2022). "Penyelesaian Sengketa Investor Asing Dalam Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) dan Implikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Lex Administratum*, 10(5).

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 22.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat 1.

Sedangkan, Keputusan Arbitrase Internasional adalah hasil keputusan yang diberikan oleh sebuah badan arbitrase atau arbiter tunggal di luar batas wilayah hukum Republik Indonesia, atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan arbitrase atau arbiter tunggal yang sesuai dengan peraturan hukum Republik Indonesia, dianggap sebagai Keputusan Arbitrase Internasional. Dalam investasi atau penanaman modal asing, yang dimana bisa akan terjadinya sengketa itu ada, perselelisihan antara para pihak, baik pihak nasional maupun investor asing haruslah ber hukum wajib mengantisipasi sebuah permasalahan, dengan cara Pemerintah Indonesia telah meratifikasi International Convention on The Settlement of Dispute (ICSID) melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Jika suatu saat terjadinya sengketa maka penyelesaian yang sangat ampuh untuk di tempuh yaitu penyelesaian Lembaga Arbitrase. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia berantisipasi memberikan rasa aman bagi Investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia sehingga citra Indonesia di mata Internasional menjadi lebih baik. Adapun salah satu regulasi penting dari indonesia dalam hal penanaman modal yaitu di Undang-Undang 25 Tahun 2007 Tentang penanaman modal, pada pasal 32 Undang-Undang 25 Tahun 2007 Tentang penanaman modal menyatakan cara untuk menyelesaikan suatu sengketa diruang lingkup penanaman modal atau investasi dengan cara sebagai berikut:

- a. Musyawarah mufakat
- b. Arbitrase
- c. Pengadilan
- d. ADR (Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi)
- e. Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, sengketa diselesaikan melalui arbitrase ataupun pengadilan
- f. Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing diselesaikan melalui Arbitrase Internasional yang disepakati.

Indonesia menciptakan suatu regulasi terkhususkan dibidang penanaman modal atau investasi ini untuk mengantisipasi jika terjadinya suatu sengketa baik dari investor indonesia maupun investor asing sekalipun, sederhananya indonesia membuat regulasi untuk dalam negeri maupun luar negeri. Arbitrase merupakan sebuah alat Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan umum yang pasti mempunyai sebuah keunggulan yang sangat signifikan dibanding peradilan pada umumnya di pengadilan negeri seperti contoh keunggulan tersebut yaitu, para pihak yang bersengketa bisa bebas dari dana yang sangat besar dan waktu yang akan termakan yang disebabkan oleh hal-hal prosedur serta administrasi serta, pihak yang bersengketa pun bisa memilih arbiter yang memiliki intelektual yang sangat matang dan memumpuni dengan pengalaman-pengalaman yang sudah relevan dengan masalah yang akan disengketakan<sup>5</sup> Selain dari Arbitrase ICSID, Arbitrase ICC (International Chamber of Commerce) juga dapat menjadi salah satu pilihan untuk menyelesaikan suatu sengketa Arbitrase. Indonesia sendiri sudah meratifikasi New York Convention on Recognition and enforcement of Foreign Arbtral Award of 1958. Sementara itu, penyelesaian yang melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) juga dapat digunakan. Untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase, pada praktiknya para pihak merumuskan dalam klausul arbitrase pada perjanjian yang mereka buat, baik dalam bentuk *pactum de compromi tendo* maupun dalam bentuk akta kompromis.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Dhaniswara K. Hardjono, 2006, Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 70.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 72

Begitu banyak cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan sengketa yang berbau bisnis kancanegara, Alat Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase ini menjadi salah satu perjanjian antara para pihak sebelum melakukan sebuah bisnis agar bisnis mereka berjalan lancar untuk kedepannya, pilihan-pilihan Arbitrase ini baik itu International Convention on The Settlement of Dispute (ICSID), Arbitrase ICC (International Chamber of Commerce), serta BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) adalah tempat-tempat untuk menyelesaikan suatu sengketa terhadap investasi asing sekalipun, peran mereka sudah tidak diragukan lagi untuk para investor asing untuk melakukan penyelesaian suatu sengketa. Indonesia telah mengakui keberadaan Arbitrase yang dimaknai dengan adanya UU No. 30/1999. Indonesia juga mengakui keberadaan Arbitrase Internasional dengan meratifikasi Konvensi-Konvensi. Indonesia disebut sebagai 'unfriendly arbitrary state' dan negara tanpa kepastian hukum. Pun, menjadikan Indonesia sulit mendapatkan investor asing. Melihat Singapura, sikap netral sebagai lembaga penegak hukum harus diikuti oleh Indonesia dengan menekankan asas itikad baik dan timbal balik. Beda dengan Indonesia yang 'nasionalisasi' untuk menghindari putusan yang tidak memihak. Dalam konteks ini, kurangnya badan eksekutif yang khusus untuk memberikan kekuatan hukum mengikat bagi pihak yang kalah. Hal ini mengakibatkan peradilan masih memiliki peran eksekusi putusan arbitrase. Indonesia dapat berkaca dari negara lain dan melakukan pembaruan terhadap UU Arbitrase yang sudah tertinggal, serta menyediakan pedoman untuk pelaksanaan keputusan arbitrase internasional.

## **KESIMPULAN**

1. Arbitrase ini sebagai pilihan utama untuk penyelesaian sengketa investasi asing. Arbitrase internasional dipandang sebagai salah satu alat penyelesaian sengketa investasi asing paling berefektif bagi investor-investor asing dikarenakan menjamin semua prinsip impartiality, finality, serta enforceability lintas yurisdiksi. Kehadiran dari semua lembaga penyelesaian sengketa seperti ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*) dan UNCITRAL Rules yang menyediakan standar prosedural internasional, ICC (International Chamber of Commerce), serta BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) menyediakan dan memberi standar prosedur internasional.
2. Kesenambungan dengan hukum nasional serta perjanjian internasional. Efektivitas dari arbitrase antara hukum nasional, bilateral investment treaties (BITs), atau multilateral investment agreements. Perbedaan interpretasi klausul *fair and equitable treatment*, *expropriation*, dan *most-favoured nation* sering menimbulkan kompleksitas dalam penyelesaian sengketa.
3. Pengimplikasian iklim investasi. Keberhasilan suatu negara dalam pengolalan dan penegakan suatu putusan arbitrase secara terperinci dan kompleks akan secara tidak langsung berdampak pada kredibilitas hukum, stabilitas iklim investasi, serta daya Tarik negara sebagai tujuan penanaman modal asing, yang sebaliknya, penolakan serta keterlambatan dalam pelaksanaan putusan memicu menurunnya rasa kepercayaan dari para investor.

## **Saran**

1. Tranparansi & Akuntabilitas. Proses dari arbitrase investasi ini seharusnya lebih terbuka, dengan mempublikasikan putusan-putusan yang memungkinkan bisa dipublikasi apabila diperkenankan, dalam hal ini meningkatkan sebuah predictability serta mencegah munculnya pandangan negatif bahwa arbitrase hanya menguntungkan semua investor asing.
2. Penyeimbangan suatu Kepentingan. Klausul dalam BITs atau perjanjian investasi harus dirumuskan secara lebih proporsional, tidak hanya melindungi investor tetapi juga memberi



ruang bagi negara tuan rumah untuk menegakkan regulasi demi kepentingan publik (public policy exception).

3. Penguatan dari regulasi nasional. Negara harus melakukan penyeimbangan undang-undang investasi dan arbitrase nasional agar sejalan dengan standar internasional, terkhususkan dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Batubara, S., & Purba, J. (2013). Arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa investasi. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dhaniswara K.Hardjono, 2006, Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Eklesia, M. (2022). Kritik terhadap mekanisme ISDS dalam arbitrase investasi internasional. Jurnal Hukum Internasional, 19(2), 145–162.
- Republik Indonesia. (1968). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2007
- United Nations. (1958). Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention). New York: United Nations.
- World Bank. (1965). Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (ICSID Convention). Washington, DC: World Bank.